

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU MANIPULASI  
HASIL AUTOPSI BERDASARKAN PASAL 263 AYAT (1)  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**SEPRIZAL EFFENDI  
011800141**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2023**


## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**Nama** : SEPRIZAL EFFENDI  
**NIM** : 011800141  
**Program Studi** : ILMU HUKUM  
**Jurusan** : ILMU HUKUM  
**Judul Skripsi** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI  
PELAKU MANIPULASI HASIL AUTOPSI  
BERDASARKAN PASAL 263 AYAT (1) KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Palembang, 4 Mei 2023


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. WINDI ARISTA, SH, MH

Pembimbing Kedua,



KINARIA AFRIANI, SH, MH

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU MANIPULASI  
HASIL AUTOPSI BERDASARKAN PASAL 263 AYAT (1)  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**Penulis Skripsi :**

**Seprizal Effendi**

**011800141**

**Pembimbing Pertama**

**Dr. Windi Arista, SH.,MH.**

**Pembimbing Kedua**

**Kinaria Afriani, SH.,MH.**

**ABSTRAK**

Autopsi dilakukan guna Penyelidikan dan Penyidikan guna mencari alat bukti untuk meyakinkan Hakim bahwa suatu tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi. Pada pelaksanaan autopsi, penyidik harus terlebih dahulu memberitahukan kepada keluarga korban, serta menerangkan dengan se jelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan dilakukannya pembedahan tersebut. Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan untuk mengkaji isi peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku manipulasi hasil autopsi berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan apakah faktor-faktor penyebab terjadinya autopsi. Simpulan bentuk pertanggungjawaban pidana berupa sanksi pidana terhadap pelaku manipulasi hasil autopsi yang diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apabila pemalsuan surat dilakukan oleh dokter, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 267 Ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun. Selain itu, dokter yang membuat laporan medis tidak berdasarkan fakta dengan apa yang mereka percaya bahwa isi hasil autopsi adalah benar juga dapat dikenakan sanksi etik dan tindakan disipliner Lembaga profesional medis. Rekomendasi kepada penegak hukum pemberi sanksi terhadap pidana pemalsuan surat, terutama manipulasi hasil autopsi harus ditindak tegas agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses penyidikan dan keadilan dapat ditegakkan sebagaimana mestinya.

**Kata Kunci :** *Pertanggungjawaban, Manipulasi, Autopsi*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Pidana.....	14
B. Pengertian Manipulasi.....	24
C. Tinjauan Umum Autopsi.....	27

BAB III	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU MANIPULASI HASIL AUTOPSI BERDASARKAN PASAL 263 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA	
A.	Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Manipulasi Hasil Autopsi Berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) KUHP .....	38
B.	Faktor-faktor Terjadinya Autopsi .....	42
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan .....	50
B.	Saran-saran .....	51
	DAFTAR PUSTAKA .....	52

## BAB IV

### PENUTUP



#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana berupa sanksi pidana terhadap pelaku manipulasi hasil autopsy yang diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bahwa apabila pemalsuan surat dilakukan oleh dokter, pelaku dapat dijerat Pasal 267 Ayat 91) KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun. Selain itu, dokter yang membuat laporan medis tidak berdasarkan fakta dengan apa yang mereka percaya bahwa isi hasil autopsi adalah benar juga dapat dikenakan sanksi etik dan Tindakan disipliner dari Lembaga professional medis.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya autopsy sendiri adalah: kematian tidak terduga, adanya ancaman Kesehatan public, tidak ada dokter yang mengetahui penyebab kematian jenazah dengan baik, dan keinginan keluarga.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

Abdul Mun'in Idris, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1997

Abdul Mun'in Idris, Andries, Agung Legowo. Tjiptomaratono, *Peneapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan*, Sagung Seto, Jakarta, 2011

Atang Ranoemiha, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Transilo, Bandung, 1991

Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Chaffmesiter. D. et. Al., *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, *Hukum dan Kriminalistik*, Erlangga, Bandar Lampung, 2017

F. Tengker, terjemahan Sulaiman Sastrawinata, *Bab-bab Hukum Kesehatan*, Nova, Bandung, 2006

H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990

Irma Setyowati, *Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000

Iwan Alfi, Nila Nirmalasari,,,, dan M. Hendy Arizal, *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017

Khairul Rizal, *Kekuatan Pembuktian Otopsi Forensik Dalam Kasus Pembunuhan: Studi Komparatif Hukum Acara Pidana Islam dan KUHP*, Sunan Ampel, Surabaya, 2011

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993

-----, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008